



P E N E T A P A N

Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ROSINI, tempat lahir Indramayu tgl 14 Juni 1988, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Blok Karangmalang Rt.007/Rw.002 Desa Jatisawit, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga selaku kuasa dari suaminya bernama ZHOU JIN FANG, tempat lahir Taiwan 8 Pebruari 1980, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Blok Karangmalang Rt.007/Rw.002 Desa Jatisawit, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2022, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dalam permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Para Para Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 30 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 01 Desember 2022 di bawah Register Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm., dengan alasan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang yang berlaku pada hari Selasa tgl 26 Juli 2022 ;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan tersebut Para Pemohon sudah mempunyai anak perempuan yang diberi nama ZHOU XIN YU NARA GAMILA;
3. Bahwa anak yang bernama ZHOU XIN YU NARA GAMILA tersebut adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon dan fakta tersebut telah dikuatkan dengan adanya tes DNA yang dilakukan di Rumah Sakit Dalin Tzu Chi Yayasan Medis Buddha Tzu Chi di Taiwan ;
4. Bahwa hasil tes DNA tersebut menyatakan anak atas nama ZHOU XIN YU NARA GAMILA yang positif adalah anak kandung dari Para Pemohon,

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak yang bernama ZHOU XIN YU NARA GAMILA tersebut adalah anak kandung dari Para Pemohon ;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan mengenai status anak yang bernama ZHOU XIN YU NARA GAMILA tersebut dan untuk menguatkan status anak kandung Para Pemohon tersebut maka diperlukan adanya Penetapan pengakuan anak dari Pengadilan ;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan pengakuan anak tersebut adalah demi masa depan anak kandung Para Pemohon dikemudian hari dan selain itu juga untuk mendapatkan tunjangan maupun hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang merumuskan hak-hak anak bahwa “ Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 khususnya Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Klas I B, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengakuan Anak kandung yang dilakukan Para Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama ZHOU XIN YU NARA GAMILA, lahir di Taiwan pada tanggal 26 Juni 2021 adalah sah ;
3. Biaya perkara ditanggung Para Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu Klas IB berpendapat lain, mohon Penetapan/Putusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon selesai dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Rosini, diberi tanda bukti P-1;
 2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ROSINI, diberi tanda bukti P-2;
 3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rosini, diberi tanda bukti P-3;
 4. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor Republik Indonesia atas nama ZHOU XIN YU, diberi tanda bukti P-4;
 5. Foto copy dan tidak ada aslinya Surat Pernyataan, diberi tanda bukti P-5;
 6. Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi Rumah Sakit DalinTzu Chi, Yayasan Kesehatan Budha Tzu Chi mengenai Laporan Pengujian Orang Tua tanggal pemeriksaan 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6;
 7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZHOU XIN YU NARA GAMILA, diberi tanda bukti P-7;
 8. Asli Surat Pernyataan tanggal 11 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-8;
 9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan pernah melakukan perkawinan secara Agama/Perkawinan tidak tercatat tanggal 29 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-9;
 10. Foto copy dan tidak ada aslinya Passport atas nama ZHOU, JIN-FANG, diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, diberi tanda bukti P-11
- Bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Dodi Sunardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu dari Pemohon Rosini;
 - Bahwa suami Pemohon pernah tinggal di rumah Pemohon selama 1 (satu) bulan sebelum perkawinan;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya untuk pengakuan anaknya yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama islam di Indramayu tanggal 01 Desember 2020;
 - Bahwa anak Para Pemohon lahir di Taiwan tanggal 26 Juni 2021;

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa sudah pernah ada tes DNA dari Zhou Xin Yu Nara Gamila;
- Bahwa ZHOU, JIN-FANG sudah beragama islam;

2. Saksi Tarsono, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepupu dari Pemohon Rosini;
- Bahwa suami para Pemohon pernah tinggal di rumah Pemohon selama 1 (satu) bulan sebelum perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya untuk pengakuan anaknya yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama islam di Indramayu tanggal 01 Desember 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir di Taiwan tanggal 26 Juni 2021;
- Bahwa anaknya yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa sudah pernah ada tes DNA dari Zhou Xin Yu Nara Gamila;
- Bahwa ZHOU, JIN-FANG sudah beragama islam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Para Pemohon tertanggal 30 Nopember 2022 yang mana Para Pemohon bermaksud pengakuan anaknya yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian setelah meneliti bukti surat tertanda P-1, P-3, dan P-8 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Blok Karangmalang Rt.007/Rw.002 Desa Jatisawit, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sehingga dengan demikian Para Pemohon dalam

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan permohonan Para Pemohon yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil permohonan Para Pemohon in casu, ternyata yang menjadi persoalannya adalah Para Pemohon telah menikah dibawah tangan secara agama Islam di Desa Jatisawit Blok Karangmalang Rt. 007 Rw. 002 tanggal 01 Desember 2020, dan dari pernikahannya tersebut telah memiliki seorang Anak yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila lahir di Taiwan Tanggal 26 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat, kemudian Para Pemohon menikah lagi secara Agama Islam di Indramayu tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Jatibarang Indramayu tanggal 26 Juli 2022, maka oleh karenanya pernikahan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Para Pemohon yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila lahir pada tanggal 26 Juli 2022, sedangkan perkawinan Para Pemohon pada tanggal 01 Desember 2020 tidak tercatat sehingga perkawinannya tersebut tidak memenuhi syarat dan tata cara perkawinan yang sah, maka Anak Para Pemohon tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana disebutkan pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terkait dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan dengan

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah dengan ayahnya sehingga ayat tersebut diatas harus dibaca : Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa seorang Anak yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila berdasarkan hasil Uji Paternitas DNA Rumah Sakit DalinTzu Chi, Yayasan Kesehatan Budha Tzu Chi mengenai Laporan Pengujian Orang Tua tanggal periksa 18 Juli 2022 adalah anak hasil genetis dari Rosini dan Zhou, Jin-Fang;

Menimbang, bahwa oleh karena Zhou Xin Yu Nara Gamila adalah anak dari pasangan Rosini dan Zhou, Jin-Fang, maka oleh karenanya Zhou Xin Yu Nara Gamila memiliki hubungan keperdataan selain dengan ibu dan keluarganya, juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya yang bernama Zhou, Jin-Fang dan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Asal usul seorang Anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Anak Para Pemohon tersebut telah memiliki akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Para Pemohon belum tercatat setelah kelahiran Anak Para Pemohon, maka dalam bukti P-7 tersebut hanya disebutkan sebagai anak Ibu, sehingga oleh karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terkait dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta telah pula dibuktikan dengan hasil uji Paternitas DNA tanggal 18 Juli 2022, maka anak Para Pemohon yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila adalah anak genetis dari Rosini dan Zhou, Jin-Fang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orangtua Pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari Anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud pengakuan Anak adalah pengakuan seorang Ayah terhadap Anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa sudah cukup jelas dan terang dengan diajukannya permohonan in casu oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Indramayu agar anak Para Pemohon tersebut yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila lahir di Taiwan tanggal 26 Juni 2021 agar di dalam Akta Kelahirannya tidak hanya disebutkan sebagai anak Ibu yang bernama Rosini, akan tetapi juga sebagai anak Ayah yang bernama Zhou, Jin-Fang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Pengadilan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan secara hukum pengakuan Anak Kandung yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila, lahir di Taiwan pada tanggal 26 Juni 2021 adalah Sah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama 26 Juni 2021 adalah anak sah Para Pemohon, maka sudah sepatutnya menjadi kewajiban Para Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi yang berwenang, maka untuk itu perlu ditegaskan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan Anak Kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu agar diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Para Pemohon yang bernama Zhou Xin Yu Nara Gamila, lahir di Taiwan pada tanggal 26 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pengakuan Anak kandung yang dilakukan Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan bernama ZHOU XIN YU NARA GAMILA, lahir di Taiwan pada tanggal 26 Juni 2021 adalah sah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh kami Yogi Dulhadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 01 Desember 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera

H a k i m

Mansyah, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2022/PN Idm Hal 8 dari 8